

SURAT KETETAPAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR: 03/A/TAP/DPM FEB UB/III/2018

Tentang:

PENGAWASAN DAN PENILAIAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai pengawas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sesuai dengan AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- b. Bahwa sesuai dengan Rapat Komisi dan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebelumnya telah disepakati perlunya pedoman dan dasar hukum yang memuat tata cara dan sanksi yang mengikat mengenai pengawasan dan penilaian kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengawasan dan Penilaian Kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Pasal 12;
- b. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Pasal 18 poin 3, poin 5, poin 8, poin 9, poin 10, poin 12, Pasal 19 poin 1, Pasal 25 poin 1, poin 3, poin 4, Pasal 26 poin 1, poin 2, Pasal 29, Pasal 32 (kewajiban) poin 5, poin 6, Pasal 35 poin 2, Pasal 37 poin 1;
- c. Garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 28 Maret 2018

Pukul : 21:27 WIB

Ketua

**Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

Dwi Agung Sabekti

NIM.155020201111089



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KM FEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut MUM FEB UB adalah forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut DPM FEB UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut BEM FEB UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Staf DPM FEB UB adalah unit pendukung yang dibentuk oleh DPM FEB UB yang bertujuan untuk membantu DPM FEB UB dalam menjalankan tugasnya.
6. Pengawasan dan penilaian adalah suatu rujukan dan acuan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penilaian yang digunakan DPM FEB UB untuk mengawasi dan menilai kinerja BEM FEB UB.
7. Pengawasan adalah kegiatan DPM FEB UB terhadap BEM FEB UB agar pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh BEM FEB UB tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
8. Penilaian adalah pengukuran terhadap kinerja BEM FEB UB selama satu periode kepengurusan.
9. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan antara DPM FEB UB dengan BEM FEB UB untuk mengkoordinasi suatu kebijakan dan/atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.
10. Laporan Rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPM FEB UB dengan mengikuti perkembangan kegiatan dari BEM FEB UB.
11. Terjun Langsung adalah pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DPM FEB UB terhadap aktivitas dan/atau kegiatan BEM FEB UB dalam melaksanakan program kerjanya.
12. Dokumen adalah suatu laporan yang berisi keterangan tertulis mengenai segala sesuatu berupa data dan informasi.
13. Memorandum adalah peringatan yang diberikan DPM FEB UB kepada BEM FEB UB.
14. Kode Etik DPM FEB UB adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPM FEB UB selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM FEB UB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengawasan dan penilaian untuk digunakan sebagai dasar mengawasi dan menilai kinerja BEM FEB UB.
- (2) Tujuan dari pengawasan dan penilaian adalah terciptanya keselarasan dan kesinambungan dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan lainnya di KM FEB UB.

BAB III

HAK DPM FEB UB

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Anggota DPM FEB UB berhak menggunakan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FEB UB, yaitu:

1. Hak petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada BEM FEB UB untuk meminta agar BEM FEB UB mengambil tindakan terhadap suatu hal.
2. Hak interpelasi adalah hak DPM FEB UB untuk meminta keterangan kepada BEM FEB UB mengenai kebijakan BEM FEB UB yang penting dan strategis serta berdampak luas pada KM FEB UB.
3. Hak inisiatif hak DPM FEB UB untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang atau Peraturan kepada KM FEB UB mengenai pengawasan dan penilaian BEM FEB UB.
4. Hak angket adalah hak DPM FEB UB untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan BEM FEB UB yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada KM FEB UB.
5. Hak bertanya adalah hak DPM FEB UB untuk bertanya kepada BEM FEB UB yang dilakukan secara tertulis.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

Lingkup pengawasan program kerja BEM FEB UB dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Program kerja internal, yaitu program yang terselenggara berdasarkan hak otonomi BEM FEB UB dan tidak mencakup KM FEB UB.
2. Program kerja eksternal, yaitu program kerja yang mencakup dan membawa nama KM FEB UB, serta masyarakat luas dalam lingkup nasional.

Pasal 5

Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan DPM FEB UB kepada BEM FEB UB dilakukan melalui:

1. Rapat Koordinasi DPM FEB UB dengan BEM FEB UB.
2. Laporan Rutin.
3. Terjun Langsung.
4. Aspirasi Mahasiswa.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

DPM FEB UB menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda rapat kepada BEM FEB UB.

Pasal 7

Rapat Koordinasi dapat dihadiri oleh:

1. Anggota DPM FEB UB;
2. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FEB UB;
3. Kepala Departemen atau sederajat;
4. Kepala Divisi atau sederajat;
5. Kepala Biro atau sederajat;
6. Undangan.

Pasal 8

- (1) Ketua atau Wakil Ketua BEM FEB UB harus memberikan konfirmasi kehadiran peserta Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 poin 3, 4, dan 5 kepada DPM FEB UB, paling lambat 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Apabila peserta Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 poin 2, 3, 4, dan 5 tidak dapat menghadiri Rapat Koordinasi tanpa keterangan yang jelas, maka DPM FEB UB dapat memberikan sanksi yang akan diatur dalam mekanisme tersendiri.

Pasal 9

Laporan Rutin

- (1) Laporan Rutin BEM FEB UB oleh DPM FEB UB bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan dan program kerja BEM FEB UB.
- (2) Laporan Rutin dapat dilakukan terhadap:
 - a. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FEB UB.
 - b. Kepala Departemen/Biro terkait pelaksana program kegiatan.
 - c. Panitia kegiatan program kerja BEM FEB UB.
- (3) Laporan Rutin dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Komisi Pengawasan BEM DPM FEB UB.
- (4) Hasil dari Laporan Rutin digunakan untuk menilai kinerja BEM FEB UB.

Pasal 10

Dalam Laporan Rutin, DPM FEB UB akan membawa Berita Acara Pengawasan sebagai bukti tindak Pengawasan yang ditandatangani oleh Komisi Pengawasan BEM dan Ketua atau Wakil Ketua BEM FEB UB.

Pasal 11

Terjun Langsung

- (1) Terjun Langsung dilakukan oleh Anggota DPM FEB UB yang dapat dibantu oleh Staf DPM FEB UB.

- (2) Terjun Langsung dilakukan pada saat pelaksanaan program kerja eksternal BEM FEB UB.
- (3) Terjun Langsung dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kegiatan dan program kerja BEM FEB UB.
- (4) Terjun Langsung dilakukan dengan sepengetahuan pihak BEM FEB UB dan panitia pelaksana program kerja BEM FEB UB.
- (5) DPM FEB UB memiliki hak untuk mengakses rangkaian kegiatan dari program kerja BEM FEB UB.
- (6) Terjun Langsung harus sepengetahuan Komisi Pengawasan BEM DPM FEB UB.
- (7) Hasil dari Terjun Langsung digunakan untuk menilai kinerja BEM FEB UB.

Pasal 12

Aspirasi Mahasiswa

- (1) DPM FEB UB dapat menggunakan setiap informasi yang disampaikan Mahasiswa Aktif S1 FEB UB secara tertulis/tidak tertulis sebagai rujukan dalam fungsi pengawasan.
- (2) Setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat berupa kritik, saran, dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB V

PENILAIAN

Pasal 13

Pengukuran terhadap kinerja BEM FEB UB berupa pemberian nilai terhadap pelaksanaan program kerja.

Pasal 14

Sumber Penilaian

Sumber penilaian kinerja BEM FEB UB berasal dari Terjun Langsung, Laporan Rutin, dan Aspirasi Mahasiswa yang diolah oleh DPM FEB UB.

Pasal 15

Penilaian kinerja BEM FEB UB didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Efektivitas pelaksanaan kerja terhadap:
 - a. Proses kerja dan koordinasi.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan jadwal kegiatan, kesesuaian waktu dengan situasi dan kondisi, serta kebutuhan mahasiswa.
4. Tertib dalam pengumpulan dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Kesesuaian kegiatan dan/atau program kerja BEM FEB UB dengan AD/ART dan GBHK KM FEB UB.

BAB VI

DOKUMEN

Pasal 16

- (1) Permintaan dokumen dilakukan oleh DPM FEB UB kepada BEM FEB UB yang disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (2) Penyerahan dokumen oleh BEM FEB UB kepada DPM FEB UB dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh DPM FEB UB.

Pasal 17

- (1) Jenis dokumen BEM FEB UB yang diserahkan kepada DPM FEB UB, yaitu:
 - a. Rencana Program Kerja;
 - b. Laporan Kerja 4 Bulanan;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.
- (2) Rencana Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diserahkan sebelum Rapat Koordinasi.
- (3) Laporan Kerja 4 Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diserahkan setiap Evaluasi Kinerja selama periode kepengurusan.

- (4) Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB dimaksud dalam ayat (1) huruf c diserahkan di akhir kepengurusan BEM FEB UB.

Pasal 18

Adapun format dari jenis dokumen yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan c, selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh DPM FEB UB.

BAB VII

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN

Pasal 19

Laporan hasil pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BEM FEB UB ini akan disampaikan secara periodik kepada KM FEB UB dan Sidang Paripurna MUM FEB UB.

BAB VIII

PELANGGARAN, PERINGATAN, DAN SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran adalah ketika kegiatan dan/atau program kerja BEM FEB UB yang tidak sesuai dengan AD/ART dan GBHK KM FEB UB.

Pasal 21

Tahap peringatan yang diberikan kepada BEM FEB UB harus melalui Sidang Pleno DPM FEB UB.

Pasal 22

Apabila BEM FEB UB melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan setelah melalui tahap peringatan.

BAB IX
KODE ETIK DPM FEB UB

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPM FEB UB harus menaati Kode Etik DPM FEB UB.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Ketetapan ini akan diatur kemudian.
- (2) Undang-Undang Pengawasan dan Penilaian BEM FEB UB berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

Tentang:

**PENGAWASAN DAN PENILAIAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

I. UMUM

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 7 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa prinsip KM FEB UB adalah kedaulatan mahasiswa yang menjunjung tinggi hati nurani dan intelektual, pemberdayaan mahasiswa, otonomi kelembagaan, dan penghormatan hak mahasiswa. Salah satu wadah dalam mewujudkan kedaulatan mahasiswa adalah Lembaga Kemahasiswaan. Universitas sebagai miniatur negara sudah seharusnya menjadi wadah untuk belajar bernegara baik melalui organ Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sejalan dengan hal itu, tiap-tiap organ harus saling mengawasi agar mekanisme *check and balance* di setiap organ kekuasaan dapat dimplementasikan sebaik mungkin.

Pasal 18 poin 3 Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPM FEB UB adalah untuk mengawasi BEM FEB UB dalam melaksanakan GBHK KM FEB UB, Ketetapan MUM FEB UB, dan Peraturan KM FEB UB lainnya.

Pasal 18 poin 5 Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPM FEB UB adalah memberi pertimbangan penyusunan program kerja dan mengontrol pelaksanaan program kerja BEM FEB UB.

Pasal 18 poin 12 Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPM FEB UB adalah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan BEM FEB UB.

Mengingat pentingnya peranan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai organ eksekutif dan legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan, maka diperlukan adanya mekanisme sistematis yang mengatur hubungan dua lembaga ini. Selain itu, sehubungan dengan belum adanya aturan tertulis yang legal tentang mekanisme pengawasan dan timbal balik dari proses pengawasan, maka diperlukan suatu aturan dalam bentuk Undang-Undang guna menjelaskan hal tersebut serta meningkatkan citra positif Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Penilaian diatur dalam mekanisme yang dibuat oleh DPM FEB UB.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sanksi diberikan oleh MUM FEB UB melalui Sidang Istimewa.

Pasal 23

Kode Etik sesuai dengan Kode Etik DPM FEB UB.

Pasal 24

Cukup jelas.